



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan diperlukan pengendalian atas tindak kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

6

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
11. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara/ASN dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara/ASN tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara/ASN terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan.
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas Penyelenggara Negara/ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

- nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah, pemerintahan desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi Pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan Pengendalian Kecurangan; dan
- c. perilaku anti Kecurangan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam Pengendalian Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (3) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.

- (4) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah atau desa.

Pasal 8

Budaya anti Kecurangan dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara Negara di Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB V
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yaitu:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.

BAB VII
SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran ketentuan Pasal 11 oleh Penyelenggara Negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI TABANAN,


I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 87